



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak berlakunya Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, (Tambahan Lembaran Negara 3890 );

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Pasuruan;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur Pendukung Tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai program, pedoman dan petunjuk teknis;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya dalam rangka pelaksanaan penindakan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- h. Pelaksanaan kemampuan pengembangan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

### BAB III ORGANISASI

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Operasional dan Pengawasan;
  - e. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, wajib memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinas.

#### Pasal 9

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nmor 36 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Desember 2008  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 31 Desember 2008

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan daerah serta berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Kantor Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Pasuruan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

Penetapan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan Sumber Daya Aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga.

Penyusunan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan bertujuan memfasilitasi penyelenggaraan daerah sebagai upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaannya, maka Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, untuk tugas pokok dan fungsinya akan dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**


Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2008 NOMOR 211

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2008  
TANGGAL : 05 DESEMBER 2008

---

BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**